



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR-RI
KE LAPAS NARKOTIKA II A PROVINSI DI YOGYAKARTA
PADA MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2014**

A. PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Komisi III DPR RI dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2014 ini berencana untuk meninjau langsung pelaksanaan tugas dan fungsi mitra kerja Komisi III DPR RI tertentu di daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dalam hal ini akan melihat dari sisi penanganan permasalahan dan prestasi yang patut diapresiasi.

Pemilihan Lapas Narkotika II A Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk fungsi DPR terhadap pembinaan narapidana narkotika baik dari segi pengawasan, legislasi maupun dari sisi anggaran. Seperti yang sudah dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Peredaran narkotika yang begitu marak dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tidak dapat berpikir jernih dan tentunya keinginan kita bersama untuk menciptakan generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan.

Pemberantasan narkoba harus menjadi agenda utama, tidak hanya dari hilir dengan melakukan pendeteksian secara dini sehingga dapat menghentikan masuk nya

narkotika ke Indonesia dan penghentian produksi-produksi narkotika yang saat ini masih hidup dan berkembang di Indonesia, akan tetapi perlu melalui program hilir yaitu melakukan penindakan terhadap pengedar maupun penyalahguna narkoba, dan terutama pembinaan terhadap Narapidana Narkotika.

Selain itu, Komisi III DPR RI juga melakukan pertemuan dengan Kanwil Hukum dan HAM, Kepala BNNP Provinsi DI Yogyakarta terkait permasalahan dalam penanganan kasus narkoba, serta mendapatkan seluruh data dan informasi mengenai overkapasitas dalam lapas narkotika dan penanganannya, pembinaan terhadap narapidana narkotika, peredaran dan penyelundupan narkotika di dalam lapas, langkah-langkah dalam menjadikan Lapas Narkotika II A Yogyakarta menjadi Lapas narkotika percontohan, sistem dan proses penanganan atau rehabilitasi terhadap pengguna Narkoba, bentuk penanganan, sistem keamanan, dan tinjauan terhadap seluruh sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada; serta kesiapan dalam penanganan pengguna Narkoba yang semakin meningkat dan menjadi orientasi strategi penanganan terhadap pengguna Narkoba.

II. Susunan Tim

Dalam tim kunjungan kerja tersebut juga didampingi oleh Sekretariat, Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, TV Parlemen dan Penghubung BNN.

III. Pelaksanaan Kunjungan Kerja

Kunjungan Kerja dilaksanakan selama 2 (dua) hari yaitu pada tanggal 12 - 13 September 2014.

IV. Objek Kunjungan Kerja

Tim Komisi III DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi DI YOGYAKARTA melakukan beberapa kegiatan selama masa kunjungan Kerja, yaitu:

1. Meninjau langsung Lapas Narkotika II A Provinsi DI Yogyakarta
2. Pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM/ Imigrasi Provinsi DI YOGYAKARTA beserta jajaran, dan Kepala BNNP Provinsi DI YOGYAKARTA beserta jajarannya.

B. HASIL KUNJUNGAN KERJA

I. KUNJUNGAN LAPANGAN KE LAPAS NARKOTIKA II A YOGYAKARTA

Kunjungan kerja dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung ke Lapas Narkotika II A Provinsi DI Yogyakarta. Dalam kunjungan kali ini, tim bertemu langsung dan berbincang dengan narapidana narkotika maupun terdakwa narkotika yang masih menjalani persidangan di Pengadilan.

Lapas Narkotika II A Yogyakarta pada awal pendiriannya di proyeksi untuk menjadi Lapas khusus rehabilitasi pengguna narkoba. Akan tetapi dalam perjalanannya, dikarenakan kurangnya Lapas di Yogyakarta, Lapas Narkotika II A Yogyakarta menampung semua narapidana baik pengedar, pemakai maupun korban penyalahgunaan narkotika.

Kapasitas Lapas Narkotika II A Yogyakarta disediakan untuk 474 penghuni. Jumlah penghuni Lapas Narkotika II A Yogyakarta hingga terakhir dikunjungi pada tanggal 12 September 2014 berjumlah 200 orang, sehingga jauh dari over kapasitas yang menjadi permasalahan di setiap lapas di Indonesia.

Lapas Narkotika Yogyakarta dibangun mulai tahun 2006 dengan Luas tanah : 30.170 m²; Luas bangunan : 8.579,46 m²; serta Kapasitas hunian : 474 Orang. Lapas Narkotika Yogyakarta diharapkan menjadi Lapas Model, bebas dari peredaran narkoba dan pengendali peredaran narkoba di masyarakat. Lapas Narkotika Yogyakarta di desain sebagai Lapas rehabilitasi penyalahgunaan narkoba. Dengan pendekatan yang dilakukan adalah dari aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spritual. Dari tinjauan langsung ke Lapas, Lapas Narkotika II A Yogyakarta masih memerlukan bantuan anggaran untuk pelaksanaan program, sarana/prasarana pembinaan masih kurang, kualitas/kuantitas petugas masih kurang, dan belum mendapatkan perhatian serius dari instansi dan organisasi terkait di tingkat Propinsi D.I.Yogyakarta.

II. PERTEMUAN DENGAN JAJARAN KANWIL KEMENKUMHAM, DAN BNN PROVINSI DI YOGYAKARTA

Pertemuan dibuka oleh Ketua Tim, dengan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan serta memperkenalkan anggota tim dan kemudian dilanjutkan dengan penjelasan oleh Kakanwil Kemenkumham Provinsi DI YOGYAKARTA, dan Kepala BNNP DI YOGYAKARTA.

II.1 Penjelasan dari KAKANWIL KEMENKUMHAM PROVINSI DI YOGYAKARTA

Dalam pertemuan dengan Kakanwil Kemenkumham Provinsi DI Yogyakarta, Kakanwil Kemenkumham menyampaikan sebagai berikut :

Dijelaskan di awal bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi DIY membawahi UPT sebagai berikut :

1. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta
2. Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta
3. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman
4. Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta
5. Balai Pemasarakatan Kelas II Wonosari
6. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Yogyakarta
7. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bantul
8. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wates
9. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Wonosari
10. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Yogyakarta
11. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Bantul
12. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wates
13. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Wonosari
14. Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

Berbeda dengan Lapas-lapas di daerah lain di Indonesia, Lapas di Provinsi DI Yogyakarta hanya 60 persen dari jumlah kapasitas yang disediakan di Lapas-lapas Yogyakarta. Kapasitas Lapas/ Rutan se DIY : 1.929 orang. Jumlah isi hunian tanggal 11 September 2014 adalah sebagai berikut : 1277 Orang (66%)

Narapidana : 878 Orang, terdiri :

Narapidana Dewasa Laki-laki : 798 Orang

Narapidana Dewasa Perempuan : 59 Orang

Narapidana Anak Laki-Laki : 19 Orang

Narapidana Anak Perempuan : 2 Orang

Tahanan : 399 Orang, terdiri :

Tahanan Dewasa Laki-laki : 371 Orang

Tahanan Dewasa Perempuan : 26 Orang

Tahanan Anak Laki-Laki : 2 Orang

Tahanan Anak Perempuan : - Orang

Dalam rangka menjadikan Lapas Narkotika II A Yogyakarta sebagai Lapas model, Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan program-program rehabilitasi, sebagai berikut :

- Pemeriksaan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP);

- Melaksanakan program Voluntary Conseling and Testing (VCT), Kelompok Dukungan Sebaya (KDS), Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Pre release (kegiatan sebelum bebas);
- Melaksanakan program Terapi Comunity (TC) semua WBP;
- Melaksanakan program Criminon bagi semua WBP;
- Melaksanakan program edukasi HIV/ AIDS;
- Melaksanakan program Bimtek Penanggulangan HIV/AIDS bekerjasama dengan HCPI;
- Melaksanakan program Bimtek Penanggulangan HIV/AIDS bekerjasama dengan GF.SSF.

Adapun sarana dan prasarana pengamanan di dalam Lapas Narkotika II A Yogyakarta, sebagai berikut :

1. X-Ray dan Walktrought;
2. CCTV Indoor dan Outdoor;
3. Handy Talky dan Antena Repeater;
4. Pakaian Anti Huru Hara (PHH);
5. Tongkat Kejut dan Metal Detector.

Mengenai program khusus terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah berupa Setiap WBP baru diadakan pemeriksaan kesehatan; melaksanakan Program VCT, KDS, KIE, Pre RELEASE; melaksanakan program TC (semua WBP); melaksanakan Program criminon bagi semua WBP setiap hari kerja; melaksanakan program edukasi HIV/AIDS ; melaksanakan program Bimtek Penanggulangan HIV/AIDS (HCPI);melaksanakan program Bimtek Penanggulangan HIV/AIDS (GF SSF).

Dalam rangka upaya penegakan komitmen petugas Lapas, Kakanwil Kemenkumham telah melaksanakan program-program seperti membuat pernyataan/Pakta Integritas; sosialisasi Narkoba yang dilakukan oleh Polda DIY dan BNNP DIY; edukasi narkoba dan HIV/AIDS (Yayasan Kembang) dan pada setiap awal bulan diadakan rapat pegawai dan pengarahan Kalapas/Pejabat lainnya.

Di akhir pemaparan, Kakanwil Kemenkumham Provinsi DI Yogyakarta menyampaikan perlu nya perhatian khusus dari instansi terkait (Pemda Tk.I dan Pemda Tk. II, BNN, KPA, LSM, RS dll) sebagai jejaring kerja; perlunya bantuan program Jamkesmas dan Jamkesda, rehabilitasi sosial; serta perlu bantuan sarana/prasarana bengkel dan latihan kerja.

II.3 PENJELASAN DARI KEPALA BNNP DI YOGYAKARTA

Kepala BNNP DI Yogyakarta menjelaskan sebagai berikut :

Kendala yang dihadapi oleh BNN adalah minimnya jumlah Sumber Daya Manusia di BNNP Yogyakarta. Jumlah pegawai nya baru terisi 45 orang. Kendala dari minim nya sumber daya menjadikan terhambat nya koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menjalankan program-program pemberantasan narkoba.

Dengan jumlah yang terbatas, BNNP ditantang untuk mengatasi daerah-daerah rawan narkoba di Yogyakarta, dengan cakupan daerah yang begitu luas. Dari hasil penelitian, penyalahgunaan narkoba meningkat tiap tahunnya di daerah Provinsi DI Yogyakarta. Mengenai tempat rehabilitasi, BNNP mempunyai tempat rehabilitasi sebanyak 15 tempat. Akan tetapi tempat tersebut tidak mencukupi untuk menangani upaya rehabilitasi terhadap 69.700 pengguna narkoba.

Adapun hambatan dalam proses rehabilitasi terhadap korban dan pecandu adalah sebagai berikut :

- Rumah Sakit Umum Belum Siap Mengobati Pecandu Narkotika (Man, Money, Material, Method)
- Tempat Rehab Belum Standard
- IPWL terbatas Baru di Sekitar Kota Yogya
- Pecandu Belum Tentu Mau Berobat
- Pecandu yang Dalam Proses Hukum Belum terlayani Rehabilitasi
- Pecandu yang di Lapas Belum terlayani Rehabilitasi

Upaya rehabilitasi yang dilakukan berupa upaya rehabilitasi medis, maupun upaya rehabilitasi sosial. Adapun layanan pasca rehabilitasi adalah berupa pemberian berbagai keterampilan sesuai dengan minat, pemberian bantuan peralatan kerja, penguatan terhadap korban agar tidak relaps dan penguatan keluarga korban.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan laporan data dan informasi dari seluruh rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja spesifik Komisi III DPR RI dalam masa persidangan I Tahun 2014 ke Provinsi DI YOGYAKARTA ini; yakni Lapas Narkotika II A Yogyakarta, dan dalam pertemuan dengan Kakanwil Kemenkumham Provinsi DI YOGYAKARTA dan Kepala BNNP Provinsi DI YOGYAKARTA maka terdapat beberapa pokok penting yang perlu diperhatikan yakni sebagai berikut:

- a. Terkait penanganan rehabilitasi yang tidak maksimal dan jumlahnya terbatas, perlu upaya maksimal dari Kemenkumham dan BNNP untuk mencari cara yang efektif dalam penanganannya.
- b. Harus ada kerjasama antara Kemenkumham, BNNP dengan Pemerintah Daerah, serta pro aktif dalam menyusun suatu pola agar keinginan menjadi lapas narkoba II A menjadi lapas model dapat terwujud.

Demikian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI ke Provinsi DI YOGYAKARTA untuk dapat menjadi masukan bagi Pimpinan DPR dalam mengambil keputusan.

**Ketua Tim Kunjungan Spesifik
KOMISI III DPR RI,**